



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, masa berlaku Kartu Tanda Penduduk adalah seumur hidup ;
- b. bahwa santunan kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi dan mempercepat proses penyaluran santunan kematian, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 2) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 2) ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 2

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 100 % diberikan kepada penduduk :
 1. Memiliki KTP Kota Blitar ;
 2. Belum wajib KTP yang memiliki Akta Kelahiran ;
 3. Memiliki Akta Kematian dan/atau ;
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian tidak terlambat.
 - b. sebesar 60 % diberikan kepada penduduk :
 1. Wajib KTP, namun tidak dapat menunjukkan atau hilang ;
 2. Belum wajib KTP yang tidak memiliki Akta Kelahiran ;
 3. Memiliki Akta Kematian ; dan / atau
 4. Lahir Mati yang Memiliki Akta Kematian terlambat.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

Permohonan santunan kematian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan di laporkan ke kelurahan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian ;
- b. Surat pengantar dari Ketua RT mengetahui Ketua RW setempat ;
- c. Fotokopi KTP atau bukti kependudukan lainnya, baik yang meninggal maupun ahli waris / pemohon ;
- d. Fotokopi KK, baik yang meninggal maupun ahli waris / pemohon sebagai petunjuk pertautan hubungan ahli waris ;
- e. Fotokopi Akte Kelahiran jika yang meninggal belum wajib KTP ;
- f. Fotokopi Akta Kematian dari Petugas/lembaga terkait ;
- g. Fotokopi Surat Keterangan lahir mati dari petugas/lembaga yang terkait yang lahir mati ;
- h. Lahir mati sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah untuk bayi yang lahir mati yang salah satu dan/atau kedua orang tuanya adalah warga Kota Blitar dan berdomisili di Kota Blitar yang dibuktikan dengan KTP/bukti kependudukan lainnya ;
- i. Surat Keterangan dari Kelurahan jika KTP atau bukti kependudukan lainnya yang meninggal hilang atau tidak dapat di lampirkan oleh pemohon/ahli waris ;
- j. Surat keterangan dari kelurahan bahwa pemohon sebagai ahli waris yang meninggal.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Tata cara pembayaran santunan kematian adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohonan pembayaran santunan kematian diajukan oleh ahli waris melalui Kantor Kelurahan setempat ;
 - b. Kelurahan setempat melakukan verifikasi dan pengecekan data persyaratan dan menyimpan dokumen dimaksud sebagai dokumen pertanggungjawaban ;
 - c. Kelurahan setempat mengajukan permohonan pembayaran santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, berupa surat pengantar beserta rincian nama dan besaran santunan kematian dilampiri copy bukti verifikasi dokumen.
 - e. Berdasarkan permohonan dari kelurahan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Format Surat pengantar dari kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4A

Mekanisme penyaluran santunan kematian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan SP2D bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan santunan kematian kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan.
- b. Bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan menyampaikan santunan kematian kepada pemohon.
- c. Bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan melakukan penatausahaan keuangan secara terpisah atas santunan kematian.

“Pasal 4B

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disimpan dan dipertanggungjawabkan oleh kelurahan tempat pemohon santunan, termasuk bukti serah terima uang kepada ahli waris.
- (2) Berdasarkan pengajuan dari pemohon santunan, kelurahan setempat membuat dokumen/buku register kematian.
- (3) Pengelolaan, pencatatan dan pengadministrasian segala proses santunan kematian dilaksanakan oleh Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Kelurahan.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Belanja Bantuan Sosial Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2016
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


JUARI
Pembina Tk. I
19651204 198603 1 006